



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 86 / PID.SUS / 2014 / PT. Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MOHAMMAD ROFI BIN ADI WAHININ ;**
Tempat lahir : Brebes ;
Umur / Tgl lahir : 26 tahun / 02 Agustus 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. KH. Ahmad Badawi RT 06 / 01 Desa
Ketanggungan, Kecamatan Ketanggungan,
Kabupaten Brebes ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa oleh ;

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum dilakukan Penahanan Kota sejak tanggal 20 November 2013 s/d tanggal 09 Desember 2013 ;
3. Majelis Hakim dilakukan Penahanan Kota sejak tanggal 04 Desember 2013 s/d tanggal 02 Januari 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 03 Januari 2014 s/d tanggal 03 Maret 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 27 Maret 2014 nomor 86 / PEN. PID / 2014 / PT. Smg.

Hal 1 dari 8 hal, Put No. 86/PID.SUS/2014/PT.Smg.



tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca, Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Nopember 2013 Nomor : Reg. Perkara : PDM – 51 / Brebes / Ep.1 / 11 / 2013 yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ROFI Bin ADI WAHININ pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di dalam Kamar Rumah Orangtua Terdakwa Desa Ketanggungan Rt. 06 Rw. 01 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes, *TELAH MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa antara terdakwa dan korban FARAH DYNNA Binti FATHUROHMAN pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekira pukul 15.00 Wib di dalam Kamar Rumah Orangtua Terdakwa Desa Ketanggungan Rt. 06 Rw. 01 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes telah berbincang-bincang dimana korban meminta ijin ke Terdakwa yang merupakan suami sah korban (*berdasarkan kutipan Akta Nikah No : 1768/ 008/ VII/ 2011 tanggal 12 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes*) untuk mengikuti panggilan Casting Sinetron di Jakarta namun terdakwa melarang sehingga terjadi pertengkaran dan cek cok mulut yang membuat terdakwa emosi sehingga terdakwa langsung menjambak rambut korban dengan menggunakan tangan kiri hingga korban terjatuh dilantai dan pada saat itu juga terdakwa



menampar telinga kiri korban sebanyak satu kali hingga telinga korban terasa sakit.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 07/ VER/ RSMKT/ V/ 2013 tanggal 08 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fahmi Novel Sp. THT, dokter pada Rumah Sakit MITRA KELUARGA TEGAL menerangkan bahwa korban FARAH DYNNA Binti FATHUROHMAN pada telinga kiri terdapat Perforasi membrane tympani atau robek gendang telinga karena trauma.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ROFI Bin ADI WAHININ pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di dalam Kamar Rumah Orangtua Terdakwa Desa Ketanggungan Rt. 06 Rw. 01 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes, *TELAH MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA, DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTERI YANG TIDAK MENIMBULKAN PENYAKIT ATAU HALANGAN UNTUK MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN ATAU MATA PENCAHARIAN ATAU KEGIATAN SEHARI-HARI.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa antara terdakwa dan korban FARAH DYNNA Binti FATHUROHMAN pada hari rabu tanggal 14 Maret 2012 sekira pukul 15.00 Wib di dalam Kamar Rumah Orangtua Terdakwa Desa Ketanggungan Rt. 06 Rw. 01 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes telah berbincang-bincang dimana korban meminta ijin ke Terdakwa yang merupakan suami sah korban (*berdasarkan kutipan Akta Nikah No : 1768/ 008/ VII/ 2011 tanggal 12 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan*

Hal 3 dari 8 hal, Put No. 86/PID.SUS/2014/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketanggungan Kabupaten Brebes) untuk mengikuti panggilan Casting Sinetron di Jakarta namun terdakwa melarang sehingga terjadi pertengkaran dan cek cok mulut yang membuat terdakwa emosi sehingga terdakwa langsung menjambak rambut korban dengan menggunakan tangan kiri hingga korban terjatuh dilantai dan pada saat itu juga terdakwa menampar telinga kiri korban sebanyak satu kali hingga telinga korban terasa sakit namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 07/ VER/ RSMKT/ V/ 2013 tanggal 08 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fahmi Novel Sp. THT, dokter pada Rumah Sakit MITRA KELUARGA TEGAL menerangkan bahwa korban FARAH DYNNA Binti FATHUROHMAN pada telinga kiri terdapat Perforasi membrane tympani atau robek gendang telinga karena trauma.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Membaca, Surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2014 Nomor : Reg. Perkara : PDM – 51 / Brebes / Ep.1 / 11 / 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROFI Bin ADI WAHININ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ROFI Bin ADI WAHININ dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 05 Pebruari 2014 nomor 170 / Pid.Sus / 2013 / PN. Bbs. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD ROFI Bin ADI WAHININ** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ Melakukan Kekerasan Fisik dalam lingkup Rumah Tangga”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas dasar bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Duaribu rupiah) ;

Membaca, Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Brebes yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2014 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 5 Pebruari 2014 nomor 170 / Pid.Sus / 2013 / PN. Bbs. ;

Membaca, Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Brebes bertanggal 14

Hal 5 dari 8 hal, Put No. 86/PID.SUS/2014/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2014 yang menerangkan bahwa adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa ;

Membaca, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 11 Pebruari 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 24 Pebruari 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan relasnya bertanggal 26 Pebruari 2014 ;

Membaca, Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Brebes masing-masing bertanggal 20 Pebruari 2014 yang isinya menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Brebes sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih ringan dari tuntutan dan kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara saksama Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 05 Pebruari 2014 nomor 170 / Pid.Sus / 2013 / PN. Bbs. dan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga “ sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 05 Pebruari 2014 nomor 170 / Pid.Sus / 2013 / PN. Bbs. tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 05 Pebruari 2014 nomor 170 / Pid.Sus / 2013 / PN. Bbs. yang dimintakan banding ;

Hal 7 dari 8 hal, Put No. 86/PID.SUS/2014/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Kamis** tanggal **10 April 2014** oleh **AA. ANOM HARTANINDITA, S.H.M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **UNTUNG WIDARTO, S.H.M.H.** dan **I WAYAN KOTA, S.H.M.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **22 April 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta **SRI HARYATI, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

Ttd.

AA. ANOM HARTANINDITA, S.H.M.H.

Hakim Anggota ,

Ttd.

UNTUNG WIDARTO, S.H.M.H.

Ttd.

I WAYAN KOTA, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI HARYATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)